

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Setelah membahas capaian riset terdahulu, penulis akan menyajikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, aransemen lembar musik paduan suara pada dasarnya merupakan bentuk pengadaptasian atau pengembangan atas ciptaan sebelumnya sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan UU Hak Cipta. Pembuatan aransemen yang bertujuan kepentingan pribadi atau proses latihan tidak serta-merta merupakan pelanggaran hak cipta. Namun, apabila karya aransemen tersebut dimanfaatkan untuk tujuan komersialisasi, seperti diperbanyak, dipublikasikan, didistribusikan, atau diperjualbelikan tanpa lisensi dari pemegang hak cipta sebagai bentuk bukti perizinan, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Selain itu, apabila dalam proses aransemen tidak mencantumkan identitas pencipta, mengubah ciptaan secara merugikan kehormatan atau reputasi pencipta, maupun menghilangkan hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang terqualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak moral pencipta.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) dilakukan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan diwujudkan melalui pengaturan hak eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mekanisme lisensi, pencatatan ciptaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak cipta guna tindakan preventif. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan maupun melalui Pengadilan Niaga, termasuk gugatan ganti rugi dan upaya hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam praktik aransemen lembar musik paduan suara di Indonesia masih terdapat kecenderungan penggunaan dan komersialisasi aransemen tanpa izin yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai hukum hak cipta serta belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur praktik aransemen paduan suara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum serta penguatan mekanisme perizinan agar perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta dapat terlaksana secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam praktik aransemen lembar musik paduan suara tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan norma, namun

juga memerlukan kepatuhan para pelaku seni terhadap mekanisme perizinan. Selain itu, sosialisasi serta peningkatan kesadaran masyarakat khususnya pelaku paduan suara terhadap aturan mengenai hak cipta sangat diperlukan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum melalui DJKI, perlu untuk meningkatkan upaya sosialisasi serta edukasi terhadap perlindungan hak cipta sebagai langkah preventif, khususnya yang berkaitan dengan praktik aransemen musik dan pemanfaatan karya turunan. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman atau regulasi yang lebih spesifik mengenai praktik aransemen musik, termasuk aransemen lembar musik paduan suara, agar tercipta kepastian hukum bagi pencipta, arranger, maupun pengguna karya musik.
2. Kepada pembuat lagu, pemilik hak cipta, *arranger*, dan juga komunitas paduan suara, disarankan agar lebih memahami ketentuan dalam UU Hak Cipta, terutama mengenai hak-hak eksklusif serta mekanisme perizinan, dan lisensi sebelum melakukan aransemen maupun komersialisasi lembar musik. Peningkatan kesadaran hukum diharapkan

dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak cipta sekaligus menciptakan ekosistem musik yang menghargai hak-hak pencipta.

3. Kepada lembaga pengelola hak cipta dan organisasi di bidang musik, diharapkan dapat memperkuat mekanisme pelayanan perizinan dan penyebaran informasi mengenai prosedur penggunaan karya musik secara legal. Kemudahan akses terhadap informasi tersebut akan membantu para arranger dan kelompok paduan suara memperoleh izin secara lebih efektif sehingga penggunaan karya musik dapat dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.
4. Kepada akademis yang akan melakukan riset dengan topik bahasan yang sama, penulis menyarankan untuk dapat melakukan pengembangan terhadap riset ini melalui pendekatan empiris menggunakan kajian praktik pemberian izin aransemen, mekanisme lisensi, maupun implementasi perlindungan hak cipta dalam komunitas paduan suara di Indonesia. Penelitian lanjutan juga dapat membahas efektivitas regulasi yang berlaku dalam menjawab perkembangan teknologi digital dan distribusi lembar musik secara elektronik.